



PENETAPAN

Nomor 449/Pdt.G/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

Rini Aulia, beralamat di Perum Mutiara Gading Timur, Blok M17/21.RT014/029, Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Bank Mandiri (Persero)Tbk, Cq. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region Retail Collection & Recovery Jakarta 2, beralamat di Wisma Mandiri II, Jalan Kebon Sirih No.83, RT002/001, Kel. Kebon sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Prov. DKI JAKARTA, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PT. Balai Mandiri Prasarana, beralamat Jl. Pulomas Selatan Rt 16/02 (Gudang Bulog) Kel. Kayu Putih Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 September 2023, dibawah register Nomor 449/Pdt.G/2023/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah Tanah dan Bangunan SHM no.12061/Mustikajaya,Seluas 60M2 atas nama Rini Aulia yang terletak di Perumahan Mutiara Gading Timur Blok M17 No.21, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Jawa Barat.
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2014 telah mendapatkan pinjaman fasilitas kredit dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor: CLN.BKS./CKG.0241/KPR/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dengan plafon kredit sebesar Rp 232.372.000,- (dua ratus tiga puluh dua

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 449/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) Bulan hingga 01 Oktober 2029.

3. Bahwa terhadap pemberian kredit oleh Tergugat dibebani hak tanggungan berupa :
Sebidang tanah dan bangunan SHM No.12061/Mustika Jaya atas nama Rini Aulia / Penggugat, seluas 60M2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan mustika Jaya, Kelurahan Mustika Jaya, setempat di kenal dengan Perumahan Mutiara Gading Timur Blok M 17 no.21, Selanjutnya disebut Objek Agunan Kredit Penggugat;
4. Bahwa terhadap kredit pinjaman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan:
 - Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - Salinan Polis Asuransi;yang sudah pernah Penggugat ajukan kepada Tergugat.
5. Bahwa pada bulan Juli 2017 Penggugat sudah tidak bekerja pada perusahaan dimana Penggugat telah 5 tahun bekerja diperusahaan tersebut, yang mengakibatkan keuangan Penggugat tidak stabil seperti pada saat waktu bekerja.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan mediasi dan negosiasi dengan Tergugat, dimana Penggugat mengajukan permohonan untuk cicilan pokok sesuai kemampuan Penggugat tetapi tidak disetujui.
7. Bahwa Fatwa MUI no.1 tahun 2004 yang mengatakan “.....Pembungaan uang ini termasuk salah satu riba, dan Riba haram hukumnya. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, pasar Modal, Pegadaian, koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu”.
8. Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPdata suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal tersebut, yaitu :
 - Adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian.
 - Kecakapan para pihak dalam perjanjian.
 - Suatu hal tertentu.
 - Adanya suatu sebab (causa) yang halal.
9. Bahwa kesepakatan Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat telah bertentangan dengan Fatwa MUI & Pasal 1320 KUHPdata sehingga sudah sepatutnya perjanjian tersebut BATAL dan dianggap tidak pernah ada.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4493/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
11. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Penggugat menerima surat Pemberitahuan Eksekusi Agunan Kredit atas nama Rini Aulia dengan nomor: MNR.RCR/REG.JKT2.11490/2023, yang isinya Objek Agunan Kredit Penggugat akan dilelang melalui pelelangan umum di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap agunan kredit SHM No.12061/Mustikajaya an Rini Aulia/Penggugat dengan nilai limit lelang Rp.275.000.000(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2023 Penggugat mengajukan Permohonan untuk tidak dilakukan lelang karena mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/POJK.03/2015, tentang ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank umum, dalam bab 1 pasal 1 ayat 4 dijelaskan Rekstrurisasi untuk Upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain:
 - a. Penurunan Suku Bunga
 - b. Perpanjangan Jangka waktu kredit
 - c. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit
 - d. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit
 - e. Penambahan Fasilitas Kredit, dan/atau
 - f. Konfersi kredit mejadi penyertaan modal sementara.Oleh karena itu Penggugat juga mengajukan permohonan bersedia untuk segera menyelesaikan kewajiban dimana Penggugat mengajukan permohonan untuk dihapuskannya Bunga dan Denda / Pinalty, dan memohon untuk Pelunasan Pembayaran sesuai Baki Debit yang dilaporkan oleh Tergugat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta bersedia untuk membayar setiap bulannya secara diangsur minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga asset tersebut laku terjual dengan harga pasaran yang wajar/Nilai Agunan (NJOP).
13. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 Tergugat memberikan surat jawaban atas permohonan Penggugat dengan Nomor: MNR.RCR/CTR.JKT2.02119/2023 yang isinya bahwa Permohonan Penggugat Tidak Dapat Dipertimbangkan.
14. Bahwa pada tanggal 05 September 2023 Penggugat menerima surat Pemberitahuan Lelang dari PT. Balai Mandiri Prasarana (Turut Tergugat) dengan Nomor: 382/DOK-SP/BMP/IX/2023 yang isinya atas perintah kerja (SPK) no. B.156/NDR.RCR/07/2023 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menunjuk PT.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 4493/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Mandiri Prasarana sebagai pelaksana jasa pra lelang Hak Tanggungan agunan objek berupa SHM No.12061 atas nama Rini Aulia/Penggugat yang akan dilelang melalui pelelangan umum di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

15. Bahwa pada tanggal 13 September 2023 Penggugat mengirimkan surat balasan kepada PT. Balai Mandiri Prasarana (Turut Tergugat) bahwa Penggugat Menolak/tidak menyetujui rencana Pelaksanaan Lelang yang akan dilakukan melalui Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
16. Bahwa pada tanggal 13 September 2023 Penggugat Kembali mengirimkan surat permohonan kepada Tergugat yang isinya mengajukan permohonan Pelunasan Fasilitas Kredit an Rini Aulia dengan keringanan bunga, denda dan ongkos (BDO) yang akan Penggugat bayarkan setiap bulannya dengan cara dicicil paling lama setiap tanggal 25 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan lunas/Bilamana rumah laku terjual Penggugat akan segera melunasi.
17. Bahwa pada tanggal 18 September 2023 Penggugat Mendatangi PT bank Mandiri (Persero) Tbk dan bertemu dengan bagian Retail Collection & Recovery Center Jakarta yaitu Ibu Lintang Widyani & Bp. Andri Aryanto (Berjabatan sebagai Leader) dengan maksud tujuan negosiasi Pelunasan Pembayaran Hutang dengan cara dicicil sampai asset Penggugat laku terjual oleh Penggugat namun permohonan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tetap akan melakukan proses/prosedur Lelang terhadap jaminan Penggugat.
18. Bahwa Pada tanggal 19 September 2023 Penggugat melakukan pengecekan perihal Pelelangan Asset Penggugat melalui situs lelang Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi dengan alamat website:<https://lelang.go.id> bahwasanya benar Tergugat telah melakukan proses/prosedur Lelang terhadap Asset Penggugat.
19. Bahwa upaya Tergugat untuk melakukan Lelang Terhadap Agunan Penggugat Bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 45 point a. Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasil penilaian dari penilai dalam hal: Lelang Noneksekusi sukarela atas Barang berupa tanah dan/ atau bangunan dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan hal ini seharusnya Tergugat tidak melakukan pelelangan terhadap Objek Agunan Kredit Penggugat karena Harga Objek Agunan Kredit Penggugat sampai saat ini tidak sampai Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah sepatutnya proses pelelangan tersebut BATAL DEMI HUKUM.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 4493/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang melaksanakan kehendak terkesan terburu-buru untuk melelang terhadap sertifikat Hak Milik No.12061/Mustikajaya atas nama RINI AULIA / Penggugat sangat menciderai rasa keadilan Penggugat karena Penggugat masih berusaha dengan itikad baik melakukan negosiasi dan melakukan pembayaran cicilan guna untuk dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya kepada Tergugat.
21. Bahwa terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan menurut pasal 6 dan pasal 14 ayat (2) UUHT, tidak serta merta Tergugat melalui Turut Tergugat melakukan pelelangan tanpa melalui Pengadilan, hal ini jelas ditegaskan dalam penjelasan UUHT pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) "irah-irah yang dicantumkan pada sertifikat Hak Tanggungan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk di eksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, melalui tata cara dan menggunakan Lembaga *parate executie* sesuai dengan peraturan hukum acara perdata.
22. Bahwa dalam hal Penggugat kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya bukan serta merta Objek Agunan Kredit Penggugat menjadi hak milik Tergugat sehingga Tergugat bisa menjual sepihak. Perbuatan ini melanggar pasal 1154 kitab Undang Undang Hukum Perdata : "Apabila si berutang atau pemberi tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak di perkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan, segala janji yang bertentangan dengan ini adalah BATAL".
23. Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Undang-undang no.4 Tahun 1996 Tentang hak Tanggungan pasal 14 ayat (2) dan (3), selain itu Tergugat telah melanggar Peraturan Menteri keuangan RI Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang, pasal 14 ayat (2) dan (3) menyatakan : Ayat (2) "Terhadap Objek hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan title eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi", Ayat (3) "Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan negeri, kecuali jika pemegang Hak Tanggungan merupakan lembaga yang didalamnya menggunakan system syariah maka pemohon dilakukan oleh Pengadilan Agama".
24. Bahwa pelelangan atas sertifikat No.12061 a/n Rini Aulia/Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah sepatutnya proses pelelangan tersebut BATAL DEMI HUKUM.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 4493/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah melanggar Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan adalah merupakan perbuatan melawan hukum pasal 14 ayat (2) dan (3) jo pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah cacat hukum dan sudah sepatutnya BATAL DEMI HUKUM.
26. Bahwa terhadap pelelangan Objek Agunan Kredit Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat tidak pernah sepakat dan Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dan kepada Turut Tergugat.
27. Bahwa proses pelaksanaan lelang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 yang harus dilaksanakan dan dipatuhi.
28. Bahwa dalam proses lelang seharusnya mempertimbangkan dan atau mengacu pada Putusan mahkamah Agung Nomor 3021.K/pdt/1984. Yang pada dasarnya pengadilan tidak membenarkan penjualan objek hipotik oleh kreditur melalui lelang tanpa ada fiat dari pengadilan setempat. Hal ini menganulir hak pemegang hipotik sebagaimana diatur pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara. Oleh karena lelang objek jaminan diikat dengan hipotik, proses eksekusinya menggunakan fiat pengadilan sebagaimana diatur pada pasal 224 HIR/258Rbg.
29. Bahwa dalam proses penyelesaian kredit bermasalah sudah diatur dalam Undang Undang Bank Indonesia No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan undang Undang Bank Indonesia Nomor 10 tahun 1998.
30. Bahwa dalam menyelamatkan tingkat kesehatan bank dan debitur hendaknya mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 11/POJK.03/2015. Sehingga ketika Penggugat kesulitan dalam hal keuangan maka Tergugat seharusnya memberikan upaya-upaya yang sifatnya sama-sama membantu baik penyelesaian hutang Penggugat atau penyelamatan tingkat kesehatan Bank/Tergugat.
31. Bahwa berdasarkan point-point tersebut diatas maka perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
32. Bahwa terhadap kredit pinjaman yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat hingga saat ini telah melakukan pembayaran pinjaman tidak kurang dari Rp 141.978.380,- (seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4493/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa atas pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik Penggugat kepada Tergugat.
34. Bahwa Penggugat masih melakukan cicilan Pembayaran hutang kepada Tergugat hingga saat ini sesuai kesanggupan Penggugat.
35. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya-upaya dalam menyelesaikan hutang terhadap Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Tergugat agar menerima sisa Hutang Penggugat sesuai baki debit SLIK OJK Sebesar 178.482.752,- (Rp seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), secara dicicil minimal sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan Memanggil para pihak berperkara untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik dan bertanggung jawab;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat BATAL dan dianggap tidak pernah ada;
4. Menyatakan Tergugat & Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum Pelaksanaan Lelang yang dilakukan terhadap sebidang tanah dan bangunan SHM 12061/Mustika Jaya atas nama RINI AULIA/Penggugat, seluas 60M2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Mustika Jaya, Kelurahan Mustika Jaya, setempat dikenal dengan Perumahan Mutiara Gading Timur Blok M.17 No.21;
6. Menyatakan total hutang yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 178.482.752,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran hutang dari Penggugat sebesar Rp.178.482.752,-(seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), secara dicicil minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga lunas/sampai asset terjual oleh Penggugat dengan nilai wajar/Nilai agunan (NJOP).
8. Menyatakan Penggugat sebagai warga Negara Indonesia yang berhak mempertahankan Hak dan Kewajibannya sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang berazaskan Pancasila.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 4493/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, untuk **Penggugat** hadir sendiri di persidangan. Sedangkan untuk **Tergugat** hadir kuasanya atas nama 1. Stefanus Angga Winarsa, SH., MH., 2. Diego Tribaskoro Adibrata, SH., MH., 3. Fida Fitriana Koesmawaty, SH.,MH., 4. Risal Devi Priawan, SH.,MH., 5. Elisabeth Kristiani Panjaitan, SH., 6. Ressay Yulisyianti, 7. Adi Prabowo, 8. Lintang Widyani, masing-masing Legal pada Business Support – Region IV/Jakarta 2, Direktorat Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. BSJ.R04/LGL.SK.1096/2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 November 2023 dibawah register nomor 1558/SK/2023/PN Bks, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan sidang tanggal 22 September 2023 melalui pos surat untuk sidang tanggal 26 Oktober 2023, relaas panggilan sidang tanggal 2 November 2023 untuk sidang tanggal 16 November 2023, relaas panggilan sidang tanggal 7 Desember 2023 untuk sidang tanggal 12 Desember 2023, namun yang bersangkutan tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 12 Desember 2023, dimana Penggugat dan Tergugat hadir, Penggugat mengajukan surat tertanggal 12 Desember 2023 perihal pencabutan perkara nomor 449/Pdt.G/2023/PN Bks dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat telah bernegosiasi dengan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk membatalkan lelang rumah Penggugat;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan pelunasan sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ke PT. Bank Mandiri (Persero);

Bahwa dengan surat tersebut terlampir pula dokumen bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak yang dikeluarkan oleh Kementria Keuangan Republik Indonesia, surat penyelesaian fasilitas kredit an. Rini Aulia Nomor rekening 15601011313585 nomor MNR.RCR/CTR.JKT.46089/2023 tanggal 11 Desember 2023 serta bukti setoran transfer tertanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas perihal tersebut, Kuasa Tergugat membenarkan pokok poin surat Penggugat tersebut dan sepakat dengan maksud Penggugat mengajukan pencabutan gugatan a quo;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 4493/Pdt.G/2023/PN Bks



Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBg, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka Permohonan pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan, dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv, mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering S. 1847-52 jo 1849-63);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 449/Pdt.G/2023/PN Bks, yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 449/Pdt.G/2023/PN Bks, pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp...590.000,00 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023**, oleh Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H., MH. dan Nasrulloh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Sheila Melati Tallulembang, SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Suparman, S.H., MH.

ttd

Nasrulloh, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sheila Melati Tallulembang, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....Rp. 90.000,00
- Panggilan.....Rp. 410.000,00
- PNBP.....Rp. 30.000,00
- PNBP surat cabutRp. 10.000,00
- RedaksiRp. 10.000,00
- Materai.....Rp. 10.000,00
- Jumlah.....Rp. 590.000,00 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)